



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertanahan dengan Berlakunya UU Cipta Kerja

I Kadek Suwartana*, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: lkadeksuwartana28@gmail.com

How To Cite:

Suwartana, I, K., Wijaya, I, K, K, A., Suryani, L, P. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertanahan dengan Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (3). 254-259. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.254-259>

Abstract—The enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation experienced pro and con problems in social life, especially in the land sector. Multi-interpretation of regional authority in terms of licensing the land sector encourages the government as soon as possible to synergize existing regulations. The problems are: 1) What is the legal arrangement for permits related to land? and 2) What is the government's role in licensing in the land sector? The purpose of this research is to be able to find out the legal regulation of licensing related to land, and to know the role of the government in licensing in the land sector. The research method used is a normative research method. Regulations regarding land permits are broadly regulated in the main agrarian laws, namely Law Number 5 of 1960, and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Governments regarding permits for land management in regions according to the autonomous system. The authority and role of the government in terms of licensing the land sector is also regulated through the law on spatial planning and location permit regulations.

Keywords: authority; land; local government

Abstrak—Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengalami problematika pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam bidang pertanahan. Multitafsir kewenangan daerah dalam hal perizinan bidang pertanahan mendorong pemerintah segera mungkin mensinergikan regulasi yang ada. Permasalahannya adalah : 1) Bagaimanakah pengaturan hukum perizinan terkait dengan tanah ? dan 2) Bagaimanakah peran pemerintah dalam perizinan di bidang pertanahan ? Sehingga tujuan penelitian ini diantaranya untuk dapat mengetahui pengaturan hukum perizinan terkait dengan tanah, dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam perizinan di bidang pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pengaturan mengenai perizinan tanah secara garis besar diatur dalam undang-undang pokok agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai izin pengelolaan tanah di daerah sesuai sistem otonom. Wewenang dan peran pemerintah dalam hal perizinan bidang pertanahan juga diatur baik melalui undang-undang rencana tata ruang, dan peraturan izin lokasi.

Kata Kunci: kewenangan; pertanahan; pemerintah daerah

1. Pendahuluan

Kewenangan merupakan hak yang tercipta dikarenakan dengan adanya aturan atau undang-undang tertulis yang memberikan kuasa atas tindakan yang dapat dilakukan. Kewenangan identik dimiliki oleh pemerintah sebagai penguasa dengan konsekuensi pertanggungjawaban atas kewenangan berdasarkan hukum. Terdapat banyak sekali pendapat yang mendefinisikan pengertian kewenangan. Dalam bahasa Belanda terdapat

istilah *bevoegheid* yang dipakai dalam bidang hukum perdata yang seringkali dikaitkan dengan istilah wewenang. Akan tetapi antara wewenang dan *bevoegdheid* berbeda kaitannya dikarenakan perbedaan karakter hukum yang berkaitan dengan konsep hukum public serta hukum privat.

Wewenang artinya kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public, atau dengan kata lain kemampuan yang diberikan oleh undang-undang untuk dapat melakukan

sesuatu perbuatan hubungan hukum (Marbun, 1997). Keterkaitan antara kewenangan dengan pemerintahan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah melakukan tindakan atau perbuatan ataupun hubungan hukum harus berdasar atas adanya kewenangan. Begitu juga sebaliknya, adanya kewenangan oleh suatu regulasi tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada pihak yang dimuatkan untuk melaksanakan kewenangan itu sendiri. Maka tidak jarang ditemukan penyebutan atas pemerintah seringkali disebut dengan pihak yang berwenang.

Memperoleh kewenangan tidak semata-mata hanya berdasar pada undang-undang saja. Terdapat tiga sumber kewenangan yang dapat diperoleh diantaranya atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan secara atribusi identik kewenangan yang diperoleh atas perintah langsung undang-undang. Delegasi bisa diartikan suatu bentuk pelimpahan kewenangan dari satu pihak yang berwenang melimpahkan kewenangannya kepada lain pihak. Serta yang lain adalah mandat, mandat artinya sama dengan delegasi yaitu pelimpahan, namun mandat merupakan pelimpahan yang khusus dikarenakan pemberi mandat memiliki tanggungjawab terhadap pelimpahan yang diberikan kepada pihak lain.

Dalam hierarkis pemerintahan di negara Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat, daerah, hingga desa. Begitu juga terhadap bentuk kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) provinsi, pemda kabupaten/kota/ dan pemerintah desa tentunya berbeda baik dari segi peraturan hingga kewenangan untuk melakukan bidang-bidang lainnya. Hal yang menarik ialah dalam bidang pertanahan, dalam kehidupan manusia, tanah telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang penghidupannya Jayantiari (Jayantiari & Wijaya, 2017). Pendapat tersebut selaras dengan ketentuan UUD NRI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang pada pokoknya segala bentuk sumber daya alam yang terkandung dalam suatu negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, amanat yang tertuang tersebut secara tertulis memberikan tafsir bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh negara yang ada dalam negara itu sendiri menjadi kekuasaan negara. Dalam hal inilah adanya kewenangan negara dalam hal penguasaan sumber daya alam yang ada termasuk itu adalah tanah. Artinya bahwa negara dalam hal ini bisa disebut pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap penguasaan

tanah selama tanah yang dikuasai merupakan dan berada pada wilayah negara itu sendiri. Terhadap peristiwa itu, akibatnya memerlukan suatu bentuk instrumen yaitu hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat.

Berdasarkan kewenangan yang bersumber pada konstitusi tersebut maka kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Di samping itu kewenangan di bidang pertanahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemda). Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Pemda menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang meliputi 16 bidang urusan, salah satunya adalah “pelayanan pertanahan”. Keenam belas urusan (bidang) tersebut merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan hukum dan kondisi masyarakat yang semakin intens telah mendorong pemerintah melalui program pemangkasan regulasi atau simplifikasi regulasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja) yang melingkupi 11 (sebelas) klaster hingga kurang lebih merangkum delapan puluh undang-undang, serta seribu dua ratus kurang lebihnya pasal-pasal yang dicabut maupun dirubah. Dalam kehidupan bermasyarakat, dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini menimbulkan polemic yang hamper berkepanjangan, pendapat serta masukan-masukan yang ada telah mengkritisi konsistensi aturan tersebut yang dianggap menyimpang dari aspek kepastian hingga keadilan hukum. Lebih-lebih dikarenakan UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai perizinan pertanahan.

Atas dasar uraian diatas, terdapat beberapa pokok masalah yang dirumuskan menjadi pusat bahasan selanjutnya, diantaranya bagaimanakah pengaturan hukum perizinan terkait dengan tanah ? dan bagaimanakah peran pemerintah dalam perizinan pertanahan ?

Serta terhadap rumusan masalah tersebut, adapun di tujuan penelitian ini diantaranya : Mengetahui pengaturan hukum perizinan terkait dengan tanah; dan mengetahui peran pemerintah dalam perizinan pertanahan.

2. Metode

Penelitian ini lebih memilih metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang memandang aspek norma sebagai objek penelitian dengan pendekatan masalah konseptual perundang-undangan. Mengacu pada sumber hukum yang digunakan sebagai bahan penelitian yang diklasifikasikan kembali antara lain sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diantaranya terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku teratur, dan situs-situs internet yang relevan tentunya dengan permasalahan terkait.

3. Pembahasan

Pengaturan Hukum Perizinan Terkait Dengan Tanah

Tinjauan umum perizinan terkait dengan tanah penting kiranya mengerti dan mengetahui pengertian akan izin itu sendiri. Izin merupakan suatu tindakan administrasi hukum suatu negara atas golongan yang menjalankan peraturan dengan istimewa melalui tata cara yang dikehendaki oleh undang-undang (Ridwan, 2013). Begitu juga doktrin dari Bagir Manan mengartikan izin secara arti luas merupakan suatu pembenaran dari pejabat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan suatu tindakan ataupun tindakan yang secara umum merupakan larangan (Manan, 1995).

Berdasarkan beberapa pokok doktrin diatas, sesungguhnya bila ditelaah dengan baik, izin merupakan syarat yuridis administrative untuk dapat atau tidak dapatnya melakukan suatu perbuatan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui surat tertulis ataupun peraturan yang tidak menyimpang dengan norma ataupun nilai dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Relevansi terhadap perizinan itu tergantung pada fenomena yang dihadapi. Beragam hal dapat dimintakan suatu izin, namun secara umum ada terdapat tiga izin pokok diantaranya izin dalam menyelenggarakan aktivitas tertentu, izin untuk mencegah ancaman terhadap lingkungan, dan kemampuan untuk memelihara objek spesifik yang biasanya meliputi lingkup izin terbang dan menghancurkan bangunan.

Sebagaimana halnya diawal pembahasan, bahwa izin merupakan instrument administrative, maka izin dapat diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan izin dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah tidak hanya berada di pusat, melainkan di

daerah sesuai dengan otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan secara sah oleh undang-undang untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri, ketentuan pernyataan ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU Pemda didalamnya juga mengatur mengenai urusan administrasi khususnya izin dalam bidang pertanahan yang terdiri atas izin lokasi sampai dengan perencanaan pemanfaatan penggunaan tanah dalam wilayah kabupaten/kota.

Pemberian izin terhadap penggunaan bidang tanah dalam suatu negara hukum memerlukan adanya regulasi yang tepat. Mengingat dalam amanat konstitusi bahwa penguasaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sepenuhnya dapat dipergunakan untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat sepenuhnya. Artinya selain negara memiliki peran penting untuk menerbitkan administrasi terkait perizinan tanah, negara juga wajib menerbitkan perizinan dengan upaya serta harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki negara memang melimpah ruah, akan tetapi permasalahannya justru terletak pada pengelolaan. Mengenai tanah serta urusan administrasi pertanahan memerlukan adanya upaya peran serta pemerintah dalam perizinan dalam bidang pertanahan.

Peran Pemerintah Dalam Perizinan Di Bidang Pertanahan

Eksistensi pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting adanya. Dengan adanya pemerintah, urusan administrasi hukum privat mengenai pertanahan dapat dikontrol. Penguasaan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui proses izin kepemilikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan kondusif. Meskipun di lain sisi seringkali ditemukan beberapa problematika gesekan kecil terhadap pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga bertindak jauh dari norma sebagai pemerintah atau *abuse of power*.

Tanah merupakan sumber daya alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan sebagai tempat bermukimnya makhluk hidup. Begitu juga halnya dengan manusia, memerlukan tanah sebagai tempat untuk melangsungkan hidup seperti mendirikan bangunan ataupun bercocok tanam. Melalui regulasi diharapkan penguasaan tanah menjadi

teratur dan adanya izin dari pemerintah, manusia atau masyarakat mampu dengan bijak menggunakan tanah sesuai dengan keperluannya. Oleh karena itu terdapat keinginan untuk setiap orang melakukan sesuatu hal guna memegang kuasa serta mengusahakan agar tidak berubahnya bidang-bidang tanah maupun lahan-lahan tertentu dan juga menjaga status kedudukan hak pemiliknnya (Ismaya, 2011).

Kebijakan perencanaan penggunaan tanah guna tata ruang pembangunan daerah merupakan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Pelimpahan ini sebagai bukti implementasi otonomi daerah. Tata ruang di daerah dengan baik tentunya akan menciptakan potensi-potensi daerah bermanfaat guna menambah omset sektor ekonomi, sehingga dengan demikian pendapatan asli daerah akan bertambah. Apabila sektor ekonomi meningkat dan pembangunan daerah berjalan dengan optimal, masyarakat daerah akan mendapatkan dampak dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa pola serta upaya kebijakan pemerintah yang didasarkan atas pemikiran-pemikiran seperti upaya dalam pemerataan pembangunan tiap kabupaten atau kota serta sampai pada pemerataan ke pelosok-pelosok desa, selanjutnya konsekuensi serta konsistensi meningkatnya intensitas hubungan transportasi, dan terakhir ialah perkembangan visual ibu kota kabupaten yang balance, hal ini bertujuan untuk tidak mengurangi potensi luas areal lahan pertanian, serta meminimalisir pemukiman-pemukiman yang kumuh.

Terhadap adanya kebijakan perizinan tata ruang yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah, namun ternyata dalam pelaksanaannya tidak mesti sama dengan rencana penataan ruang yang diharuskan. Penyimpangan ini terjadi disebabkan dari adanya banyak factor, salah satunya karena keberagaman peran pembangunan dengan keperluan yang berbeda-beda juga. Kebijakan pemerintah terhadap tata ruang juga merupakan pemanfaatan tanah, dimana dalam aspek pemanfaatan tanah terdapat beberapa asas yaitu asas kelestarian, asas keseimbangan, serta asas pemanfaatan yang optimal (Agustina, 2021). Ketiga asas tersebut secara garis besar memiliki tujuan terhadap keadaan fisik serta kegiatan pemakaian tanah dapat beralih fungsinya sesuai dengan berkembangnya wawasan terhadap lingkungan.

Sekarang ini penataan ruang begitu penting, apalagi di tingkat daerah. Upaya pembangunan daerah harus optimal dengan adanya penataan ruang, agar polarisasi siklus ekonomi dan bahkan sosial masyarakat menjadi teratur. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah memberikan angin segar bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola dan memberdayakan ruang yang ada guna pembangunan daerah. Kewenangan pemerintah daerah untuk pengelolaan tata ruang termaktub dalam aturan tersebut. Pengelolaan tata ruang tersebut berkaitan dengan penataan wilayah kota yang proporsinya tidak hanya untuk pemukiman metropolitan namun juga wajib dengan meningkatkan manfaat ruang terbuka hijau. Sedangkan penataan untuk di pedalaman desa yang menjadi bagian area kabupaten dapat ditata selayaknya agropolitan.

Selain aturan undang-undang tentang penataan ruang, peran pemerintah juga memberikan keuntungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi. Dalam Pasal 5 aturan ini, terdapat rincian penggunaan tanah guna kepentingan pembangunan khususnya kepada pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup tidak lebih dari luasan untuk diantaranya untuk kawasan pengembangan perumahan dan permukiman yang meliputi perumahan permukiman untuk satu provinsi seluas 400 Ha (empat ratus hektar) dan kawasan resort serta perhotelan 200 Ha (dua ratus hektar).

Usaha kawasan industri/kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, kawasan pelabuhan bebas dan/atau kawasan lainnya yang telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional 1 (satu) Provinsi : 400 Ha (empat ratus hektar). Usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha meliputi usaha komoditas tebu 1 (satu) Provinsi : 60.000 Ha (enam puluh ribu hektar), serta komoditas pangan lainnya: 1 (satu) Provinsi : 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar). Serta meliputi izin lokasi untuk usaha tambak di pulau jawa 1 (satu) provinsi : 100 ha (seratus hektar), dan di luar pulau jawa 1 (satu) provinsi : 200 ha (dua ratus hektar).

Dengan adanya kebijakan regulasi izin lokasi yang memuatkan nominal kuantitas penggunaan tanah di daerah pelaksanaan tata ruang guna pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan izin lokasi

tersebut. Peran pemerintah berdasarkan aturan tersebut tiada lain dituntut mampu memberikan perizinan mengenai tanah yang akan dialokasikan guna kepentingan pembangunan daerah melalui usaha pemanfaatan penggunaan tanah untuk kepentingan investasi terhadap usaha perindustrian hingga alokasi untuk tambak. Pendapatan asli daerah dapat meningkat apabila perencanaan tata ruang berdasarkan izin lokasi terlaksana dengan baik, otomatis pemungutan pajak retribusi usaha dapat dipungut melalui aturan retribusi daerah.

Terdapat pembagian kewenangan sebagaimana UU Pemda dalam lampirannya memuatkan sub bagian urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan. Dalam uraian penjelasan di UU Pemda terdapat sembilan sub bidang penanganan pertanahan, akan tetapi perbedaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengenai urusan tanah adat (ulayat), tanah yang kosong atau terlantar di daerah, serta terdapat kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan tanah atau membuka tanah. Pemisahan kewenangan seperti halnya urusan tanah ulayat yang dibebankan ke daerah merupakan suatu bentuk bukti nyata eksistensi otonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran tanah adat yang ada di daerah begitu luas dan pemanfaatannya berbeda-beda, maka sudah benar kiranya urusan tanah ulayat menjadi urusan daerah.

Terhadap kewenangan akan hal penerbitan izin pemanfaatan dan membuka tanah, keseluruhan baik itu penerimaan permohonan sampai pada pembuatan peta lokasi maupun masalah pencabutan akan izin tersebut sampai pada pembatalan surat-surat administrasi lainnya itu atas pendapat dari kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan kantor pertanahan dan pembinaan terhadap perolehan hak atas tanah (Erwiningsih, 2009). Pemerintah daerah sebagaimana halnya telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam urusan-urusan tertentu dalam bidang pertanahan tidak luput juga melaksanakan kewajibannya dalam hal koordinasi dengan pejabat pemerintah pusat yang dibebankan dalam hal urusan tanah yaitu badan pertanahan yang ada di daerah.

Penanganan masalah pertanahan tidak dapat dipandang hanya dengan indikator administrasi semata, namun juga mengingat hak penguasaan dan pemanfaatan tanah baik secara individu maupun eksistensi tanah ulayat perlu untuk diawasi serta diatur sedemikian rupa mengenai kebijakan-kebijakan yang ada, hal ini bertujuan terciptanya keselarasan serta

kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah yang dibebankan dalam pemerintahan daerah.

Secara yuridis pemerintah begitu berperan penting guna menciptakan kebijakan-kebijakan untuk mempermudah izin dalam bidang pertanahan. Berdasarkan kedua aturan baik itu undang-undang tata ruang maupun aturan izin lokasi, kedua aturan tersebut dapat dikatakan sebagai limpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah untuk dapat mengurus perizinan pertanahan guna pembangunan daerah pada khususnya. Oleh karena itu kehadiran produk hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, begitu juga halnya secara yuridis peran pemerintah hadir sebagai instrumen pengawasan serta legal control terhadap urusan pertanahan dalam daerah.

4. Simpulan

Pengaturan hukum tentang pertanahan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, dalam aturan tersebut memuatkan segala bentuk materi mengenai hak-hak masyarakat mengenai fungsi tanah, air dan ruang angkasa sebagai kepentingan rakyat dan negara. Terkait dengan perizinan tanah merupakan kewenangan administrasi oleh pemerintah berdasarkan kedudukannya baik sebagai pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beberapa aturan baik secara vertikal maupun horizontal mengalami perubahan, akan tetapi untuk kewenangan terhadap perijinan tanah masih tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Peran pemerintah dalam perizinan di bidang pertanahan meliputi upaya kebijakan dalam hal perencanaan penggunaan tanah guna tata ruang pembangunan daerah. Perihal ini merupakan peran pemerintah memandang sistem otonomi daerah merupakan sistem yang penting bagi daerah dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam bidang pertanian didasarkan atas asas kelestarian, asas keseimbangan, dan azas pemanfaatan yang optimal. Pemerintah sebagai instrumen legal control secara yuridis memiliki kewenangan dalam menentukan opsi payung hukum untuk tata ruang melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi. Kedua aturan tersebut

telah memberikan kewenangan kepada tiap daerah provinsi untuk menggunakan hak otonomi daerah dalam bidang pertanahan. Mengenai wewenang dan peran pemda di bidang pertanahan dalam era otonomi daerah lebih spesifik diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemda memiliki kewenangan untuk memberikan izin lokasi, pengadaan tanah, penyelesaian sengketa, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, dan perencanaan penggunaan tanah.

Daftar Pustaka

- Agustina, M. S. A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Izin Membangun Perumahan Diatas Tanah Pertanian Yang Subur. *Jurnal Justitiabelen*, 7(2).
- Erwiningsih, W. (2009). *Hak menguasai negara atas tanah*. Universitas Islam Indonesia.
- Ismaya, S. (2011). *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jayantiari, I. G. A. M. R., & Wijaya, I. K. K. A. (2017). Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah). *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 1(1), 33–39.
- Manan, B. (1995). *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*.
- Marbun, S. F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan, H. . (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.